

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Polemik Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia merupakan salah satu proses legislasi yang paling rumit untuk di selesaikan secara cepat. Berdasarkan perjalanannya, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan sudah mau masuk ke 10 tahun sejak tahun 2012-2022. Sehingga kemudian permasalahan legislasi yang rumit serba campur aduk kepentingan politik dan ekonomi ini membuat banyak dari kalangan peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian analisis lebih mendalam terkait aspek-aspek apa saja yang dapat memperhambat dan mempengaruhi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Kajian Penelitian
1	Chairul Umam, SH., M.H	<i>Menelisik Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dalam Jurnal Nasional Rechts Vinding;Media Pembinaan Hukum Nasional</i>	Metode Penelitian Kualitatif	<i>Pertama</i> , Teori Pembentukan Undang-Undang <i>Kedua</i> , Teori Pilihan politik	Dalam Penelitian tersebut Chairul Umam, SH., MH menjelaskan bahwa kontribusi tembakau lewat industri pabrik rokok cukup tinggi dalam menyumbang pajak terbesar nomor ke.3 setelah cukai al-kohol dan <i>etil al-cohol</i> untuk Anggaran Pembangunan

				<p>Belanja Negara (APBN).</p> <p>Pada tahun 2013 kondisi pertembakauan di Indonesia mengalami ancaman dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yakni tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau seperti Pengendalian Produksi, Distribusi, Konsumen, Industri, Tata Niaga (Ekspor & Impor) dan sebagainya. Yang kemudian juga disusul dengan kampanye pengurangan aktivitas merokok yang dilakukan oleh <i>Word Health Organisation</i> (WHO) lewat <i>Framwork Convension On Tobbaco Control</i> (FCTC) sebagai upaya untuk mempropagandakan masyarakat Indonesia agar supaya mengurangi asap rokok, kegiatan merokok, dan keberadaan rokok yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.</p>
--	--	---	--	---

				<p>Dengan adanya ancaman tersebut penulis, Chairul Umam, SH.,MH Juga menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap produk tembakau juga mengakibatkan naiknya angka impor tembakau secara drastis dan itu berpengaruh sekali terhadap keberadaan dan aktivitas industri tembakau, pabrik rokok, petani cengkeh dan petani tembakau yang ada di posisi lokal. Dalam kajian penelitian yang bertema "Menelisis Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakuan" karya Chairul Umam, SH., MH. Mengambarkan bagaimana perjalanan Rancangan Undang-Undang Pertembakuan (RUU-P) yang dulunya pada tahun 2010-2014 Rancangan Undang-Undang tersebut berjudul Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk</p>
--	--	---	--	--

				<p>Tembakau terhadap Kesehatan.</p> <p>Pada tahun 2014 posisi Rancangan Undang-Undang Pertembakuan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan nomor urut 51, yang merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Berdasarkan poin-poin yang terdapat dalam RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan sangat jelas sekali Chairul Umam mengatakan, bahwa masukan-masukan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut sesungguhnya berpihak dengan aspek-aspek kesehatan.</p> <p>Sehingga tak heran bahwa Rancangan Undang-Undang Pertembakuan (RUU-P) ini adalah hasil dari perlawanan kelompok penekan seperti, Aliansi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Gabungan Perserikatan Pabrik</p>
--	--	---	--	---

				<p>Rokok Indonesia (GAPPRI) terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan <i>Kampanye Framwork Convension On Tobacco Control</i> yang dilancarkan Oleh <i>Word Health Organisation</i> (WHO) untuk mengurangi produksi tembakau dan kegiatan merokok. Dalam pembahasan di badan legislatif (Baleg) rancangan undang-undang ini dituntut agar dibahas secara efektif dan esfisien serta implementatif dalam pelaksanaan kebijakannya.</p> <p>Karena mengingat Stake Holder yang terkuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang pertembakauan ini ialah dari kalangan petani tembakau dan industri rokok. Maka dalam pembentukan peraturannya, tentu harus memperhatikan masukan-masukan yang tidak hanyak</p>
--	--	---	--	--

				<p>dari kalangan kelompok kepentingan (Penekan) saja, tetapi dari sisi pandangan yang lain juga harus di perhatikan. Berkaitan dengan judul kajian penelitian "Menelisik Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan"¹⁰ Chairul Umam, SH., MH juga mengutip perkataan Mahfud Md, bahwa politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah di laksanakan secara melihat konfigurasi kekuasaan, kekuatan yang ada di belakang perbuatan dan penegakan hukum itu (Mahfud MD., 1998).</p> <p>Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang ada dalam daftar Prolegnas 5 tahunan berjudul RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, jelas pada awalnya ditujukan untuk</p>
--	--	---	--	---

¹⁰ Umam, Khairul, Jurnal Pembinaan Hukum Nasional, "Menelisik Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan"

				<p>melindungi aspek kesehatan masyarakat dari dampak produk tembakau dengan cara mengendalikan produk tembakau. Kesehatan dalam hal ini lingkungan yang merupakan hak asasi yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi alasan filosofis sehingga Negara berkewajiban untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut .</p> <p>Kemudian terkait kepentingan politik yang dilakukan oleh aktor legislatif (DPR-RI) yang dimana upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan tembakau dengan melihat dari faktor ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan juga kepentingan dari masyarakat khususnya petani tembakau sangat ditidak bisa ditolerankan lagi, bahwa dari faktor ekonomi dan sosial sudah jelas produksi tembakau di</p>
--	--	--	---	--

					<p>Indonesia telah memberikan dampak yang besar terhadap cukai yang berjumlah 108,4 dan 96% nya berasal dari komoditas tembakau, kemudian secara sosial telah menciptakan lapangan kerja yang besar bagi para buruh pabrik rokok dan pengolahan bahan cengkeh.</p> <p>Berdasarkan judul kajian penelitian “Menelisik Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakaun” bahwa dalam melakukan pembuatan undang-undang tidak terlepas dari budaya politik hukum apalagi di negara Indonesia, yang dimana hukum sebagai produk politik tidak terlepas dari adanya hubungan saling mempengaruhi antara hukum dan politik disebabkan oleh karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>(Mahfud MD, 1998).”¹¹</p> <p>Terakhir substansi dari kajian dan analais yang dilakukan oleh Chairul Umum adalah dalam proses pembentukan undang-undang tidak selalu berjalan dengan mulus atau tanpa hambatan, namun kadangkalah tarik menarik kepentingan inilah yang kemudian dalam pembentukan undang-undang menjadi terhambat. Maka kemudian salah satu langkah strategis dan teknisnya ialah bagaimana kalau pembentukan perundang-undang itu harus dilakukan dengan baik, harmonis dan aturannya mudah diterapkan ditengah masyarakat. Karena tidak selamanya Rancangan Undang-Undang (RUU-P) yang bersifat akomodatif terhadap seluruh kepentingan bisa diterapkan dengan baik atau</p>
--	--	--	--	--	--



¹¹ Chairul Umam (2015), " *Menelisik Politik Hukum Ramcangan Undang-Undang Pertembakauan*". Tersedia dilaman website Rechts Vindin ; Media Pembinaan Hukum Nasional. Jumlah hal : 1-5.

					<p>adil dan bisa dilaksanakan.</p> <p>Keberagaman aturan yang akan disatukan justru memberikan dampak yang tidak efektif dan efisien, sehingga kemudian dapat memperhambat jalan proses Pembahasan Undang-Undang terkhusus Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini. Langkah yang baik ialah pihak legislatif selaku pembentuk undang-undang harus teliti dalam melihat aturan yang bersinggungan dan bertolak belakang atau bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang lainnya. Karena pada dasar substansi dari Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini harus mementingkan kepentingan rakyat, karena yang merasakan dampak paling signifikan ialah masyarakat petani tembakau dan buruh pabrik.</p>
--	--	--	--	--	---

2	Arya Wasinto	<i>Ekonomi Politik Pertembakauan di Indonesia : Hubungan Antara Kelompok Kepentingan dengan Aktor Legislatif dalam Mempengaruhi Dinamika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan</i>	Metode Penelitian Kualitatif	<i>Pertama, Teori Pilihan Rasional dalam Ekonomi politik Pertembakauan</i> <i>Kedua, Teori Pilihan Publik</i> <i>Ketiga, Teori Kelompok Kepentingan</i>	<p>Dalam penelitian tersebut penulis (Arya Wasinto) mencoba membahas mengenai keterlibatan aktor politik di lembaga legislatif (DPR-RI) terhadap masukan-masukan dari kelompok kepentingan seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Koalisi Nasional Penyelamat Kretek Indonesia (KNPK), Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam mempengaruhi pembentukan rancangan undang-undang pertembakauan, yang semula pada tahun 2010-2014 judul Rancangan Undang-Undang ini berupa RUU Pengendalian Dampak Tembakau Terhadap Kesehatan.”¹²</p> <p>Kemudian dalam kajian yang diuraikan oleh Arya</p>
---	--------------	--	------------------------------	---	---

¹² Wasinto, Arya. Thesis. *Ekonomi Politik Pertembakauan di Indonesia ; Hubungan Antara Aktor Kepentingan dengan Aktor Legislatif dalam mempengaruhi Dinamika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan*. Program Pasca Sarjana. Universitas Nasional, 2017.

					<p>Wasinto dalam pandangan ekonomi politik telah memperlihatkan pembaca secara jelas bahwa kelompok kepentingan dalam pembahasan undang-undang ini memiliki pola kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya pada tahun 2012 Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia melakukan Lobby politik terhadap aktor legislatif (DPR-RI) untuk melakukan usulan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan agar kemudian para industri tembakau seperti pabrik rokok terhindar dari intervensi negara dalam proses pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.</p> <p>Sedangkan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) juga melakukan lobby politik terhadap legislator politik</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>dalam upaya untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dan serta untuk mencoba menyingkirkan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Berdasarkan pandangan dari kelompok kepentingan dalam pembahasan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh arya wasinto ialah keberadaan industri tembakau dan petani tembakau mengalami ancaman yang sangat tinggi terhadap meningkatnya impor tembakau yang masuk di Indonesia dan mempengaruhi keberadaan dan perekonomian petani tembakau yang ada di Indonesia khususnya di Temanggung Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan di wilayah lainnya.</p> <p>Berdasarkan kondisi ini semua usaha dan insdutri pertembakauan seperti cengkeh, pabrik rokok</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>mengalami kemerosotan produksi yang diakibatkan oleh naiknya cukai tembakau. Dengan kondisi ini juga mereka “Kelompok Kepentingan” melakukan perlawanan terhadap aturan-aturan yang ada (PP Nomor 109 Tahun 2012) yang dianggap sebagai payung hukum bagi negara dalam melegitimasi keberadaan tembakau yang ada di Indonesia. Dan kelompok kepentingan juga melakukan berbagai lobi politik untuk mengusulkan adanya sebuah aturan yang kemudian dapat menjadi payung hukum bagi semua pihak terkhususnya masyarakat petani tembakau agar kemudian tidak lagi mengalami ketidaksejahteraan perekonomiannya yang diakibatkan minimnya aturan yang berpihak pada masyarakat.</p>
--	--	--	--	--	--



3	Febbry Wulandari	<i>Efektifitas Pemenfaattan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018</i>	Metode Penelitian Kualitatif	<i>Pertama, Teori Efektifitas Hukum Kedua, Teori Implementasi Kebijakan</i>	<p>Secara substantif penelitiannya membahas mengenai bagaimana dampak dengan Dana Hasil Cukai Tembakau yang kemudian dipergunakan dalam bidang kesehatan. Penulis menyampaikan bahwa berdasarkan sejarah yakni keberadaan tembakau pada tahun 1830 dan berhasil dikembangkan secara masif menjadi salah satu tanaman ekspor andalan sejak tahun 1858, tembakau sudah menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan negara bagi pemerintah kolonial Belanda.</p> <p>Maka, sejak saat itu pula, komoditi eksotis ini di bebani pungutan pajak dalam bentuk cukai, yakni atas produk olahannya dalam bentuk rokok, sehingga sering juga disebut sebagai 'cukai rokok'¹³</p>
---	------------------	--	------------------------------	---	--

¹³ Wulandari, Febry. (2019). " *Efektifitas Pemenfaattan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018*". Tersedia dilaman website [http:// digilin. Uns.ac.id](http://digilin.Uns.ac.id). Jumlah hal : 1-112

					<p>Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, aturan-aturan mengenai cukai tembakau atau cukai rokok semakin kompleks dan semakin dipadukan dengan ketentuan mengenai cukai komoditi lainnya dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang ini kemudian diterapkan melalui berbagai peraturan pemerintah (PP), antara lain, PP Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai, PP Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai, dan PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Pada dasarnya, “penetapan besarnya cukai pada masa ini menggabungkan pendekatan atas dasar HJE dan atas dasar jumlah batang rokok yang diatur dalam peraturan</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>Menteri Keuangan”¹⁴</p> <p>Masuk pada era reformasi terkait menyangkut semua undang-undang mengalami perubahan dan pembaharuan termasuk perihal undang-undang Cukai ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 mengalami perubahan dengan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017.</p> <p>Kemudian hasil tembakau kini dimasukkan dalam perhitungan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil tembakau, sehingga melahirkan istilah ‘Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau’ (DBHCHT) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil</p>
--	--	--	--	--	---



¹⁴ SUMIATUN, Ani. *Pasang Surut Pabrik Rokok Semanggi Mas Di Kecamatan Boyolangu, Tulungagung Tahun 2001-2008*. Diss. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

				<p>Tembakau & Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah (Febbry Wulandari : 2019). Dalam Peraturan yang baru ini mengalami permasalahan terkait Konsep Dana Bagi Hasil atau konsep tentang pelaksanaan Sebagai dari mekanisme sistem pengelolaan negara.</p> <p>Dalam Pembahasan mengenai Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam bidang kesehatan dikota surakarta tahun 2018. Penulis, Febbry Wulandari juga menyingung pendapat dari Yurekli (2001) dan Cnossen (2005) mengenai “keselarasan tujuan dari <i>Framwork Convension on Tobacco Control</i></p>
--	--	--	--	--



				<p>(FCTC) dengan cukai tembakau Pada dasarnya sama yakni, seperti Pertama, Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Kedua, Untuk mengoreksi biaya eksternal (<i>external cost</i>) akibat penggunaan tembakau, misalnya cukai dapat dipakai untuk membiayai penyakit akibat merokok. Ketiga, Untuk mencegah anak-anak atau perokok pemula untuk mulai merokok jika cukai tembakau tinggi.”¹⁵</p> <p>Secara substantif yang di sampaikan oleh penulis (Febbry Wulandari) bahwa tujuan utama dari aturan cukai ialah untuk mengendalikan konsumsi, sehingga konsumsi komoditas yang dapat menyebabkan negative bagi kesehatan.</p> <p>Kemudian adapun efek pemasukam dari cukai ini ialah untuk meningkatkan</p>
--	--	---	--	--

¹⁵ Wulandari, Febbri, *Efektifitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Suratakarta Tahun 2018*". Tersedia dilaman website [http:// digilin. Uns.ac.id](http://digilin.Uns.ac.id).
Jumlah hal : 1-112

					pendapatan negara dan dari aspek perekonomian, tembakau atau rokok yang menitikberatkan sumber perekonomian negara ialah terletak pada proses produksi rokok yang dimulai pada saat menanam, pengelolaan dan pembuatan rokok pabrik serta proses tata niaganya (<i>ekspor dan impor</i>).
--	--	--	--	--	---

2.1.1 Kesamaan dan Keunggulan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh penulis terkait penelitian terdahulu, bahwa terdapat sebuah kesamaan riset penelitian sebelumnya, ialah yang dimana objek penelitiannya sama yakni ; terkait Kontestasi dan Dinamika Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia. Disisi lain juga terdapat beberapa perbedaan riset penelitian yang dimana riset sebelumnya dan riset yang akan dilaksanakan peneliti yaitu terkait dengan subjek yang diteliti.

Kemudian, berkaitan dengan keunggulan penelitian yang peneliti buat ini adalah penelitian ini mencoba untuk meneliti lebih mengakar dan spesifik terhadap terhadap proses Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (RUU-P) pada tahun 2018. Kemudian dari sisi metodologi, untuk menjamin data penelitian, maka peneliti memiliki keabsahan dan kevalidan pada

penelitian ini dengan memakai empat metode dalam pengujian pengesahan yaitu, referensi dan teknik, kepastian, dan memperpanjang pengamatan serta kebergantungan (*dependability*).

Sedangkan dari sisi teori, peneliti mencoba mempergunakan pendekatan Institusionalisme Baru (*Institutionalism New*), Teori Kelompok Penekan dan Teori Kelompok Kepentingan untuk di pergunakan secara eksplisit dengan pendekatan ekonomi politik dalam penelitian Proses Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan pada tahun 2018.

2.2 Pengertian dari Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian Literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu. Menurut Nyoman Kutha Ratna, Kajian pustaka memiliki tiga pengertian yang berbeda; *Pertama*, Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi.

Kedua, Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. *Ketiga*, Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan

dengan objek penelitian yang sedang dikaji.¹⁶ Kemudian Pohan, mengatakan bahwa kegiatan penyusunan kajian pustaka merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang ilmiah berupa teori dan metode yang telah berkembang.

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan sebuah usaha peneliti dalam mencari dan memperoleh sumber data sekunder yang berhubungan dengan Kontestasi dan Dinamika Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia dengan *studi kasus penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan tahun 2018*. Sehingga kemudian peneliti dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang berkaitan dengan Pembentukan Undang- Undang Pertembakauan itu berkembang.

Upaya pembuatan studi pustaka ini untuk menuntut pemahaman peneliti agar lebih komperhesif dalam melihat dan menganalisis fenomena-fenomena yang berhubungan dengan Kontestasi dan Dinamika Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia terkhusus sejak tahun 2012-2018. Dalam penulisan kajian pustaka dimuat juga dengan esensi-esensi hasil penelitian literatur berupa teori-teori yang kemudian menjadi kerangka pemikiran atau *research construct*. Pendekatan teori yang telah disusun akan dipergunakan oleh penulis dalam mengaktualisasikan ilmu terhadap fenomena-fenomen legislasipertembakauan di Indonesia tanpa menguba makna dan esensi dari teori yang telahdipergunakan oleh para penliti-peneliti sebelumnya.

¹⁶Karim, Ridwan. 2022. “Pengertian dari Kajian Kepustakaan : Apa itu kajian Kepustakaan” di akses Pada 30 Mei 2022, Pukul 18:45 WIB

2.2.1 Studi Pustaka

1. RUU Tentang Pertembakauan

Rancangan Undang-Undang Pertembakaun merupakan sebuah paket Undang-Undang yang mengatur sektor Pertembakauan dari tataran pusat sampai ke Daerah. Berdasarkan riset kajian penelitian terdahulu bahwa, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakaun bukan pertama kalinya terjadi pada tahun 2018, namun jauh sebelum itu Rancangan Undang-Pertembakauan suda di godok oleh DPR RI sejak tahun 2012 yang merupakan hasil dari Draf Rancangan Undang-Undang Pertembakaun usualan dari kelompok masyarakat petani tembakau yakni Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Undang-Undang tentang Pertembakauan menjadi payung hukum bagi petani tembakau untuk menjaga keberadaan keberlangsung hidup budidaya tembakau lokal di Indonesia.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga kenegaraan yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat dan merumuskan Undang-Undang Dasar yang ada dalam suatu negara. Menurut istilah bahasa legislatif atau legislature merupakan cerminan dari fungsi legislatif itu sendiri, yang dimana untuk membuat Undang-Undang dan melakukan kontrol sistem terhadap berjalan program pemerintahan. Di sisi lain legislatif juga mengandung pengertian parlemen dan keterwakilan, parlemen merupakan sebuah istilah yang merujuk pada konotasi pembicaraan dalam sebuah perkumpulan (*assembly*).

Kemudian keterwakilan atau perwakilan merupakan orang-orang atau anggota yang merepresentasikan figur masyarakat, lebih rasional lagi kita mengenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Berdasarkan teori yang berlaku sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Muriam Budiardjo dalam karya nya "Dasar-Dasar Ilmu Politik" bahwa, badan legislatif merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang mempunyai suatu kehendak dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Badan atau Lembaga Legislatif, tentu harus berdasarkan suara yang *authentic*. Sehingga keputusan-keputusan yang bersifat kebijakan ataupun Undang-Undang dapat di terima dan mengangkat seluruh elemen masyarakat.

3. Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif merupakan sebuah lembaga kenegaraan yang memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan Hukum. Kekuasaan Eksekutif secara Hukum di pegang langsung oleh seorang Presiden. Berhubungan dengan proses pembentukan Undang-Undang tentu pihak Eksekutif juga memiliki kewenangan dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang yang kemudian di bahas secara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Lembaga Legislatif. Jika Rancangan Undang-Undang tersebut mendapat persetujuan maka Rancangan Undang-Undang dapat disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang.

5. Kelompok Penekan

Kelompok Penekan adalah sekumpulan manusia yang mengorganisirkan diri dalam bentuk lembaga kemasyarakatan dan melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang bersifat memberikan tekanan terhadap pemerintah agar apa yang disampaikan baik dalam bentuk aspirasi “kritikan dan tanggapan” maupun saran dalam bentuk Rancangan Undang-Undang di terimah dan di akomodasikan oleh pemegang kekuasaan. Adapun kelompok penekan dalam penelitian ini ialah seperti Gerakan Masa Mahasiswa “Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia” (*Social Movement*), Komnas Pengendalian Tembakau, dan Ikatan Dokter Indonesia.

6. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok Penekan, yakni sekumpulan manusia yang mengorganisirkan diri mereka kedalam lembaga kemasyarakatan. Namun secara esensial kelompok kepentingan memiliki sasaran yang jelas dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kelompok kepentingan mementingkan bagaimana mereka memfokuskan diri pada suatu isu atau kepentingan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang lebih lama sedangkan kelompok penekan lebih bersifat sementara.¹⁷ Menurut Kay Lawson,

¹⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kelompok_penekan#:~:text=Kelompok%20penekan%20merupakan%20sekelompok%20manusia,dapat%20diakomodasi%20oleh%20pemegang%20kekuasaan. Di akses pada 2 Juni 2022, Pukul 10:43 WIB

kelompok kepentingan adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah.¹⁸

Tujuan ini di dasari dengan keyakinan pada orang-orang yang punya posisi di dalam pemerintahan agar bisa bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok kepentingan tersebut. Adapun, misalkan yang dapat dikategorikan kedalam kelompok kepentingan ialah seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk Industri Rokok oleh PT. Sampoerna dan Kelompok Kepentingan lainnya.

7. Sistem Demokrasi Pasca Reformasi

Dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia setelah reformasi ini, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan ditandainya keberadaan multi partai sebagai wadah tuntutan bagi aspirasi masyarakat yang tidak hanya lagi fokus pada satu dua dan tiga partai. Kemudian ditandai juga dengan masifnya gerakan sosial (*social movement*) yang menjadi petanda bangkitnya sistem demokrasi kita setelah era pergeseran dari rezim otoritarianisme ke rezim demokrasi (*reformasi*). Alfian mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus.¹⁹

¹⁸<https://m.merdeka.com/pendidikan/inilah-kata-para-ahli-tentang-makna-kelompok-kepentingan.html>, . Di Akses Pada 2 Juni 2022, Pukul 10:43 WIB

¹⁹ Fatah, R. Eep Saefulloh. *Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1994.

Demokrasi, dengan demikian, memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, kelompok, atau diantara keduanya, di antara individu dengan pemerintah, dan di antara lembaga pemerintahan sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik.²⁰

Dalam perkembangan Demokrasi pada era mutakhir ini terdapat beberapa kriteria praktik politik demokrasi. *Pertama*, adanya ruang partisipasi politik yang luas. Dalam artian sesungguhnya bahwa kalau kemudian partisipasi politik dalam demokrasi masih dibatas-batasasi maka itu adalah sebuah tindakan yang masih anti terhadap demokrasi, seperti pada zaman rezim orde baru dahulu.

Kedua, adanya sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompentitif, dalam artian bahwa praktik demokrasi harus mengisyaratkan adanya jaminan mekanisme sirkulasi kepemimpinan politik yang diadakan secara berkala. *Ketiga*, adanya kontrol sistem terhadap kekuasaan. *Keempat*, adanya pertarungan politik yang sifatnya sehat dan jujur dengan suasana kebebasan. Maka terciptalah sebuah pertarungan yang tidak hanya fokus pada kedua lembaga politik (Eksekutif dan Legislatif), tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkait.

²⁰*Ibid.* Hal 8.

2.2.2 Kerangka Teori

1. Pendekatan Institusionalisme Baru

Pendekatan Institusionalisme baru merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu politik dengan mempunyai visi yang merujuk pada beberapa pendekatan-pendekatan dalam bidang ilmu pengetahuan, misalkan dalam bidang sosiologi, ekonomi dan lain-lain. Pendekatan institusionalisme baru ini akan dipergunakan untuk mempotret fenomena-fenomena yang berhubungan dengan proses politik pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan. Terkhusus pada proses politik penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2018.

Dalam pendekatan *new institutionalism* lebih memfokuskan pada sesuatu hal yang dapat diperbaiki di dalam struktur kenegaraan. Berbeda dengan pendekatan institusional lama, yang dimana lebih memfokuskan pada lembaga kenegaraan yang sifatnya statis. Pendekatan ini mencoba untuk mengevaluasikan semua permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam suatu negara dengan tujuan agar dapat di perbaharui menjadi lebih baik, baik dalam sektor lembaga kenegaraan maupun dalam sektor masyarakat. Dalam upaya untuk membangun masyarakat lebih baik dan sejahtera tentu cara yang paling relevan adalah dengan melakukan *Grand Design* yang dapat menjadi pedoman dalam mengatur tata kelola untuk mencapai tatanan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks ini tentu keberadaan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ialah sebagai upaya untuk menjadi payung hukum yang kemudian

dapat di jadikan pedoman bagi para aktor legislator untuk mengatur sektor pertembakaun agar masyarakat tembakau menjadi lebih sejaterah. Secara teori memang pendekatan institusionalisme baru ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan behaviorial yang dimana pendekatan behavioralis menilai bahwa kebijakan dan politik merupakan hasil prilaku kelompok besar atau massa dan pemerintah sebagai institusi yang di tentukan oleh para aktor serta pilihannya.

Dalam pendekatan institusionalisme tentu fokus penjelasannya lebih mengarah pada bagaimana organisasi institusi itu?, lalu apa tanggung jawab dari setiap perannya?, dan bagaimana peran dan institusi itu berintreaksi?. Dalam penelitian ini tentu yang kemudian menjadi pertanyaan ialah bagaimana dengan lembaga legislatif dan eksekutif dalam melihat Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dan bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat di dalam lembaga legislatif yang memunyai kewenangan dalam melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan pada tahun 2018. Dan bagaimana peran dan intreaksi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mempengaruhi penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini.

Kemudian terdapat pertanyaan dalam pendekatan ini, apa itu institusi?. Dalam buku “ *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ” karya Prof. Miriam Budiardjo terkait dengan pendekatan institusionalisme, dapat dikatakan bahwa "suatu institusi adalah sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah di terima sebagai standar". Di dalam institusi terdapat konsesus bahwa intinya

adalah *rules of the game* atau aturan main. Aturan main yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti aturan formal (undang-undang).²¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan tersendiri namun disamping itu ia menyakini pula bahwa ia juga mempunyai kepentingan bersama yang kemudian di bentukkan dalam aturan formal seperti seperangkat peraturan perundang-undangan. Dalam sebuah institusi kekuasaan para aktor di batasi oleh kekuasaan otonom yang terdapat dan sudah melekat dalam tubuh institusi, kekuasaan dan aturan otonom tersebut merupakan sebuah repressetasi kepentingan bersama rakyat sebagai penyeimbang kekuasaan individu.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya "*Perihal Perundang-Undang*" bahwa yang dapat disebut sebagai Lembaga Pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Presiden. Walaupun pada dasarnya dulu adalah presiden sebagai legislator utama dalam pembuat dan pembentuk undang-undang namun setelah di amandemenkan UUD 1945 maka DPR lah yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembentukan sebuah Undang-Undang.

Inti dari pendekatan institusionalisme baru terhadap fenomena penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakuan adalah apakah para Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak Lembaga Eksekutif "Pemerintah" bertindak berdasarkan kekuasaan otonom yang ada dalam sebuah lembaga institusi tersebut atau memang bertindak dengan kepentingan politik ia sendiri. Selaras dengan apa

²¹ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

yang telah dirumuskan oleh Robert R Goodin yang dimana inti dari pendekatan institusionalisme itu adalah sebagai berikut :

- a** Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang di batasi secara kolektif.
- b** Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus
- c** Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
- d** Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
- e** Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
- f** Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.²²

Dalam pandangan Robert E Goodin pada nomor tiga ialah sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.

²² Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Artinya tak lupa juga dalam sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada parlemen untuk membuat sebuah peraturan perundang-undang. Dalam pembatasan-pembatasan yang ada dalam tubuh institusi atau lembaga legislatif maupun eksekutif juga terdapat keuntungan bagi para legislator atau pemerintah untuk menjejarkan proyek mereka masing-masing terkait penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini.

Dalam pendekatan institusionalisme baru ini menjadi sangat penting dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses membuat keputusan. Dalam konsep institusionalisme baru ini yang menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana membentuk sebuah lembaga atau institusi yang dapat menghimpun seluruh kepentingan kolektif tanpa menonjolkan dominasi kepentingan individu. Kemudian pendekatan Institusionalisme baru juga memfokuskan analisis pada kajian ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, serta pasar dan globalisasi dalam mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal atau insitusionalnya.

2. Teori Kelompok Penekan

Kelompok penekan mempunyai tujuan politiknya hanya sebatas pada tuntutan terhadap pemangku kekuasaan agar dapat memfokuskan pada pokok pembahasan tertentu. Dalam penelitian ini tentu keberadaan kelompok penekan seperti gerakan massa mahasiswa “Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia”, Ikatan Dokter Indonesia dan Komnas Pengendalian Tembakau yang hanya meminta agar kemudian tuntutan mereka lebih di realisasikan, karena mengingat bagi mereka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini mempunyai tujuan yang menuai pro dan kontra.

Maka tentu salah satu langkah yang paling strategis bagi Pemerintah dan Legislatif selaku pembuat Undang-Undang ialah agar bisa fokus pada satu pembahasan. Berdasarkan refrensi peneliti dalam riset penelitian terdahulu ialah bahwa, bagi kelompok penekan yang pro terhadap tembakau mereka menilai dengan adanya keberadaan Undang-Undang Pertembakauan ini bisa menjadi payung hukum bagi petani tembakau agar kemudian dapat di lindungi dan di sejaterahkan dengan ketentuan ada pembatasan impor tembakau, pemberian pupuk gratis, harga komoditas tembakau dinaikan dan lain sebagainya.

Dari sisi kelompok penekan yang kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini, mereka menilai bahwa tidak ada urgensinya pembahasan mengenai tembakau ini, karena dalam Rancangan Undang-Undang tersebut justru mengarah kepada peningkatan produksi rokok. Menurut Stuart Gerry Brown, Kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang digunakan dapat melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain : Kelompok pengusaha, Industriawan dan asosiasi lainnya.²³ Adapun ciri-ciri dari kelompok penekan adalah sebagai berikut :

- a. Sekumpulan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama dan berupaya untuk mengkampanyekan isi pandangannya agar kemudian dapat di terima untuk kepentingan bersama.

²³ <https://niasrs.wordpress.com/2014/10/30/teori-teori-menurut-para-ahli/>, Di akses pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 11:12 WIB

- b. Tidak terlibat dalam kontestasi pemilu, namun lebih kepada mendorong partai politik untuk mencapai tujuannya.
- c. Mempunyai karakter yang sifatnya mendorong kepentingan bersama dan mempengaruhi pemerintah melalui langkah-langkah praktis dan non praktis seperti loby dan demonstrasi.
- d. Tidak semua orang yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja organisasi dikatakan sebagai anggota.

Dalam sistem demokrasi saat ini, keberadaan kelompok penekan sangat di butuhkan sebagai upaya untuk pengingat dan memberikan kritikan yang sifatnya membangun bagi pemerintah. Namun, di sisi negatifnya, kelompok penekan dapat mewakili kekuatan minoritas yang kuat di masyarakat untuk mendukung rencana mereka, yang dapat merugikan mayoritas masyarakat. Kemudian, mereka juga dapat menggunakan beberapa tindakan langsung seperti serikat pekerja dan demonstrasi untuk menekan pemerintah dan bisnis, sehingga mengganggu kegiatan masyarakat atau bisnis.²⁴

Dalam penelitian ini teori kelompok penekan di pakai sebagai upaya untuk melihat sikap dan peran serta interaksi kelompok penekan dalam mempengaruhi pembahasan serta penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia tahun 2018. Adapun yang kemudian menjadi pertanyaan dalam penelitian ini berdasarkan teori kelompok penekan adalah

²⁴ Abas, Isman. *Civil Society Organizations (CSO) di aras lokal:: Studi tentang partisipasi konsorsium Makuwaje dalam perumusan kebijakan publik di Provinsi Maluku Utara*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2006.

bagaimana respon kelompok Mahasiswa “ Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia”, Komnas Pengendalain Tembakau dan Ikatan Dokter Indonesia terhadap penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan tahun 2018, bagaimana intreaksinya dan peran kelompok penekan dalam mempengaruhi Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini. Dalam pendekatan teori kelompok penekan ini, saya ingin memberikan contoh serta fokus kelompok penekan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

- a Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Memfokuskan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakaun segera di berhentikan karena tidak ada urgensinya.
- b Komnas Pengendalian Tembakau
Memfokuskan pada tuntutan agar penggunaan konsumsi rokok segera di kendalikan dan jangan diberikan payung hukum yang kemudian dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak bangsa.

3. Teori Kelompok Kepentingan

Di era demokrasi yang telah memberikan ruang partisipasi secara luas ke setiap individu maupun kelompok, maka tentu tidak hanya partisipasi yang sifatnya momentum hadir ketika ada sebuah ajang kontestasi politik. Namun perlu di perhatikan juga, bahwa ada satu perkembangan partisipasi politik dalam praktik demokrasi modern setelah pasca reformasi ini ialah hadir kelompok kepentingan. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya pada studi pustaka, bahwa kelompok kepentingan tidak jauh berbeda dengan kelompok penekan. Namun di

sisi esensialnya bahwa kelompok kepentingan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas terhadap sebuah tuntutan yang menguntungkan bagi kelompoknya.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” bahwa, kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Organisasi Internal lebih longgar dibanding dengan partai politik. Mereka juga tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap badan itu telah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung memfokuskan diri pada satu masalah tertentu saja. Keanggotaannya terutama terdiri atas golongan-golongan yang menganggap dirinya terindas. Serta terpinggirkan, seperti kaum buruh (di Eropa Barat) dan golongan Afrika Amerika (di Amerika Serikat).²⁵

Teori kelompok kepentingan dalam penelitian ini akan dipergunakan untuk melihat sejauh mana kelompok kepentingan seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRRI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Koalisi Penyelamat Kretek Indonesia (KNPK), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), dalam mempengaruhi proses pembahasan dan serta proses penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia tahun 2018.

Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai pemain non pemerintah, mereka dapat berupa: kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi

²⁵ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lainlain.²⁶

Dalam pendekatan teori kelompok kepentingan ini terdapat beberapa aneka ragam kelompok kepentingan seperti yang di katakan oleh Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics Today : A Word View* (1992) yang telah di editkan bersama. Pertama, Kelompok Anomi (*Anomic Groups*). Kedua, Kelompok Nonasosiasional (*Nonassociational Groups*). Ketiga, Kelompok Institusional (*Institutional Groups*). Keempat, Kelompok Asosiasional (*Associational Groups*).²⁷

Melihat apa yang telah di sampaikan oleh Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics Today : A Word View* (1992) bahwa dapat dikatakan kelompok kepentingan yang sifatnya non asosiasional adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang mempunyai rasa solidaritas dan mempunyai hubungan ekonomi, masa konsumen, kelompok etnis dan kedaerahan. Di sini penulis menempatkan kelompok kepentingan seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRRI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesi (APTI), Koalisi Penyelamat Kretek Indonesia (KNPK), dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) yang relevan berdasarkan apa yang telah di sampaikan oleh Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell.

²⁶ Muhammad, Maiwan, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Kelompok Kepentingan (Interest Group), *Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik*. 2016. Hal. 3

²⁷ Gabriel A Almond dan Bingham Powell, eds., *Comparative Politics Today : A Word View*, Edisi ke-5 (New York :Harpers Collins,1992). Hlm.62-65.

Dalam riset penelitian nanti, adapun yang menjadi pertanyaan bagi kelompok kepentingan seperti GAPRI, KNPK, APTI dan AMTI adalah bagaimana sikap, peran serta intreaksi GAPRI, KNPK, APTI dan AMTI dalam mempengaruhi Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia. Kemudian kelompok kepentingan yang sifat Assosiasional adalah sebuah organisasi kelompok yang memiliki karakter formal atau resmi.

Kelompok kepentingan assosiasional ini biasanya keanggotaan berasal dari satu profesi yang sama yang kemudian terorganisir dan tertata. Berkaitan dengan penelitian ini proses politik Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia tahun 2018. Maka penulis akan mencoba mengambil dari perspektif Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) selaku kelompok kepentingan yang sifatnya assosiasional dalam melihat proses pembahasan serta proses penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam riset penelitian ini terkhusus kelompok kepentingan yang sifatnya assosiasional seperti Asosiasi Petani Tembakau Indonesia adalah bagaimana tanggapan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan yang di nilai oleh Kementerian Kesehatan telah mengakomodirkan kepentingan industri rokok, dan dari sisi ekonomi, komoditas tembakau telah memberikan kontribusi yang besar terhadap cukai negara pertahunnya mencapai hingga 170an triliun. Terakhir pendekatan teori kelompok kepentingan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan dan cara dalam mempengaruhi pemerintah.

Pertama, Kelompok Kepentingan biasanya ia merepresentasikan konstituen mereka dalam mengambil dan mempengaruhi agenda politik. *Kedua*, dalam kelompok kepentingan selalu ada ruang bagi anggotanya yang ingin terlibat dalam politik, dalam artian ia akan memberikan peluang bagi keanggotaannya untuk terlibat kedalam setiap momentum politik yang sesuai dengan kepentingannya. *Ketiga*, melakukan pendidikan politik terhadap anggotanya agar melek dan tahu terhadap isu dan momen politik. *Keempat*, membantu anggotanya dalam mengambil *issu*. *Kelima*, Kelompok kepentingan menjadi kontrol sistem bagi berjalannya program-program pemerintahan.

2.3 Penggunaan Teori dalam Penelitian




Table : 2.3 Penggunaan Teori dalam Penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran



Table 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian